



**TERKENDALA ASPEK HUKUM DAN SOSIAL**

## Malioboro Jadi Pedestrian Tertunda

**YOGYA (KR)** - Revitalisasi kawasan Malioboro yang rencananya akan dibuat pedestrian tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya dalam pembuatan rumusan kebijakan teknis masih harus mempertimbangkan banyak hal terutama aspek hukum dan sosial. Dua aspek ini menjadi hal terberat dalam proses perumusan kebijakan yang ditargetkan akan selesai akhir 2011 ini.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Aman Yuridijaya kepada wartawan di PSKY, Senin siang (24/1). Aman menjelaskan rencana revitalisasi kawasan Malioboro menjadi pedestrian melibatkan empat aspek penting yakni aspek hukum, aspek sosial, aspek fisik dan aspek ekonomi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa

meninggalkan satu dengan yang lain. "Harus ada rencana yang matang terlebih dahulu, paling tidak supaya keempat aspek ini bersinergis terlebih dahulu. Terus terang ada dua aspek berat yang harus diselesaikan yakni aspek hukum dan sosial," tandasnya.

Dicontohkan untuk aspek hukum, tanah di kawasan Malioboro merupakan tanah Kraton Ngayogyakarta yang sebagian dikelola oleh PT Kereta Api

(KA). Dengan kasus ini hendaknya perlu dibuat ikatan yang jelas antara pihak-pihak tersebut supaya tidak keliru.

"Sedangkan untuk aspek sosial, karena banyak sekali komunitas yang berada di kawasan Malioboro. Penataan mereka tidak mudah perlu pendekatan sosial dan memerlukan waktu. Untuk rumusan teknis kami mendapatkan bantuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," tambah Aman lagi.

Sementara Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto menyatakan banyaknya pelaku usaha yang bergerak di sektor perekonomian juga menjadi salah satu faktor penting untuk dipikirkan. Maka dari itu rumusan teknis kebijakan revitalisasi Malioboro ditargetkan akan selesai akhir 2011.

"Kita belum berbicara soal pembangunan fisik namun baru rumusan kebijakan teknis terlebih dahulu. Segala sesuatu yang kami lakukan memerlukan pengkajian," jelas Herry.

Ditambahkannya, dalam pembuatan pedestrian ini, pelaku ekonomi tetap harus diakomodasi dan tidak boleh ditinggalkan.

"Yang namanya revitalisasi itu bukan pembongkaran besar-besaran tetapi bagian dari penataan. Jadi bagaimana Malioboro ini ditata menjadi lebih cantik dan nyaman untuk bersama baik pelaku usaha maupun pengunjung," imbuh walikota lagi.

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1. <b>Bappeda</b>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
2. <b>UPT. Malioboro</b>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(M-1)-b

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005